



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Brongbong, 16 Januari 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Celukanbawang 15 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 79 / 05 / V / 2015 tertanggal 11 Mei 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri dan sudah dikaruniai seorang 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - A. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 8 Juni 2016
  - B. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 18 Mei 2018
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pertengahan 5 November 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Mei Tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat telah memulangkan Penggugat lebih dari dua kali.
  - b. Penggugat merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat sebagai istri.

Hlm. 2 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan melempar batu bata, kursi dan mengayunkan pedang ke arah saya dengan tujuan melukai.
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi Menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah Sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Singaraja Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Elly Fatmawati, S.Ag sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, meskipun sempat Penggugat keguguran pada kehamilan anak yang pertama;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi

Hlm. 4 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering berselisih, bahkan sejak Penggugat keguguran anak pertama pada tahun 2015, Tergugat sudah merasa tidak nyaman, namun Tergugat mempertahankan;

5. Bahwa benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang ditulis dalam gugatan Penggugat, namun masalah kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sama sekali tidak berniat untuk memukul apalagi melukai Penggugat, saat itu Tergugat spontan saja untuk menakuti Penggugat agar tidak lagi berbuat kasar terhadap anak;
6. Bahwa benar sejak Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa benar telah 4 kali Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Kepala Dusun, Ketua Rt dan bahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gerokgak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5108015601970002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 17 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dinassegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Nomor 79/05/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dinassegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi Pertama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang

Hlm. 5 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan 4 bulan terakhir ini makin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering mengatakan Penggugat boros dan tidak bisa mengurus anak;
- Bahwa Penggugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi jika terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir pada bulan lalu Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan dengan cara mengumpulkan di rumah Kepala Dusun, di rumah Ketua RT, bahkan di kantor KUA Kecamatan Gerokgak, namun tetap saja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Saksi II :

Saksi Kedua Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah

Hlm. 6 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat sering cerita kepada saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah juga melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi pada awal tahun 2019, Tergugat sampai nunjuk-nunjuk ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara mengayunkan pedang;
- Bahwa sejak bulan Oktober Penggugat pulang ke rumah orang tua, tidak pernah lagi kumpul dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dikumpulkan untuk didamaikan oleh keluarga di rumah kepala Dusun Pungkukan dan Ketua Rt serta di KUA namun tetap tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dan lebih baik bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 7 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Elly Fatmawati, S.Ag sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan telah beberapa kali memulangkan Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil Penggugat dan menyatakan bahwa rumah tangganya masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun masalah kekerasan rumah tangga tidak terjadi karena hal itu dilakukan oleh Tergugat hanya sekedar untuk menakuti agar Penggugat tidak berbuat kasar terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui Tergugat dan terdapat kesesuaian antara dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat maka Majelis menyimpulkan telah terbukti berdasarkan bukti pengakuan Tergugat dalam persidangan, hal mana sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang memerlukan pemeriksaan khusus tidak seperti perkara perdata *an sich*, sehingga dalam perkara *a quo* bukti pengakuan tidak serta merta dapat memutus sengketa antara kedua belah pihak tapi masih harus melihat dan memeriksa bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang

*Hlm. 8 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan untuk mengkaji lebih jauh apakah antara Penggugat dan Tergugat masih bisa melanjutkan hidupnya dengan rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermaterai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah nyata bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan kepada Pengadilan agama tersebut perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng yang telah bermaterai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.2) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hlm. 9 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang langsung diketahui oleh 2 saksi Penggugat adalah perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan bukti surat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sejak tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa sejak Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat suka pulang ke rumah orang tuanya saat bertengkar dengan Tergugat, terakhir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama masa pisah tersebut masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hlm. 10 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi upaya perdamaian sebanyak 4 kali di rumah Kepala Dusun Pungkukan, di rumah Ketua Rt di rumah keluarga Tergugat dan di kantor KUA Kecamatan Gerokgak, namun tetap tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rumit dan pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya:* “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat

Hlm. 11 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa percekocan mulut dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad Penggugat sedemikian jelas terlihat dalam persidangan untuk menuntut cerai Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ada

*Hlm. 12 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya namun mempertahankan (membiarkan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan madlarat lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mengingat Penggugat sendiri tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti tersebut di atas, hampir mustahil menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sama karena akan berdampak secara psikologis, agama dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

*Artinya:* "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

*Artinya:* "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hlm. 13 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya:* “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm. 14 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Singaraja, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Iqbal Kadafi, SH., MH. dan Fatha Aulia Riska, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nursinah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Iqbal Kadafi, SH,MH.**

**Fatha Aulia Riska, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.HI**

Hlm. 15 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp. 416.000,-

Hlm. 16 dari 16 hlm, Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Sgr